



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Moch. Toha No.164 Bandung Telp. (022) 5207294 Fax. (022) 5207898

Bandung, 17 Mei 2022

Nomor : 16B/S-HP/XVIII.BDG/05/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuningan Tahun 2021

Kepada Yth.
Bupati Kuningan
Di
Kuningan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2021, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuningan dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2021 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

BPK memberikan opini Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuningan Tahun 2021 Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuningan Tahun 2021 yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain:

- a. Penatausahaan Kas pada Bendahara OPD, Bendahara Puskesmas (Kapitasi JKN dan Non Kapitasi) serta Bendahara BOS Belum Tertib;
- b. Volume pada Tujuh Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kurang dari yang Ditetapkan dalam Kontrak Sebesar Rp498.563.173,10; dan

- c. Penatausahaan Asst Tetap Pada Pemerintah Kabupaten Kuningan Belum Memadai.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Kuningan antara lain agar:

- a. Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD 45 dan Direktur RSUD Linggajati selaku pengguna anggaran segera melaporkan pembukaan rekening kas OPD di lingkungannya kepada BUD untuk ditetapkan Bupati; serta Kepala Dinas Pendidikan selaku penanggung jawab manajemen BOS mengawasi pengelolaan dan pelaporan dana BOS sekolah secara optimal dan segera mengajukan usulan penetapan Bendahara BOS TA 2021 kepada Bupati;
- b. Kepala DPUPR untuk Menginstruksikan PPK dan PPTK masing – masing paket pekerjaan lebih cermat dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya; dan Memproses kelebihan pembayaran Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke kas daerah sebesar Rp498.605.019,93; dan
- c. Sekretaris Daerah Membentuk Tim percepatan penyelesaian aset Tanah; lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah; dan memproses perjanjian pinjam pakai aset sesuai dengan ketentuan.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 11A/LHP/XVIII.BDG/05/2022 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 11B/LHP/XVIII.BDG/05/2022 masing-masing bertanggal 13 Mei 2022.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.


BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Jawa Barat
Pt. Kepala Perwakilan
KEPALA PERWAKILAN
Ari Agus S.E., M.M., Ak., CPA., CSFA.
NIP. 196808291990031002

Tembusan (tanpa lampiran):

1. Yth. Anggota V BPK RI;
2. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI;
3. Yth. Inspektur Utama BPK RI;
4. Yth. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI;
5. Yth. Inspektur Kabupaten Kuningan.